

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT. TELESINDO SHOOP**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : Tasya Fadlya Poetri**  
**NPM : 1405170598**  
**Program Study : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : TASYA FADLYA POETRI  
NPM : 1405170598  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. TELESINDOSHOOOP MEDAN

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

**Penguji II**

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TASYA FADLYA POETRI  
N.P.M : 1405170598  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT TELESINDO SHOOP MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TASYA FADLYA POETRI  
N.P.M : 1405170598  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. TELESINDO SHOOP

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3/10 2018	BAB II di jelaskan semua bagian buku. metode pembelian skripsi	f	
5/10 2018	- BAB II (ringkasan) jelaskan di jelaskan - tabel pengisian sebelum & sesudah	f	
	- deskripsi/klasifikasi	f	
7/10 2018	- Daftar pustaka abstrak	f	
8/10 2018	Ace - sidang skripsi	f	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



**SURAT PERNYATAAN  
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TASYA FADLYA POETRI

NPM : 1405170598

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 14 Maret 2019  
Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL

551E5AFF844521691

6000  
RUPIAH

TASYA FADLYA POETRI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

### **Tasya Fadlya Poetri (1405170598) Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Telesindo Shoop.**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Telesindo maka dapat disimpulkan bahwa PT. Telesindo telah melakukan perencanaan pajak atas PPh 21 tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*)

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPH 21**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Telesindo Shoop”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Ir. Irwan Fadly Budiman** dan Ibunda **Dewi Herawati** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Pandapotan Ritonga SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf karyawan PT. Telesindo Shoopp yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

**Tasya Fadlya Poetri**  
**1405170598**



## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL..... v**

**DAFTAR GAMBAR..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 8**

A. Uraian Teoritis..... 8

1. Perencanaan Pajak..... 8

2. Pajak Penghasilan Pasal 21..... 16

3. Pemotongan PPH Pasal 21..... 22

4. Akuntansi Pajak..... 26

5. Penelitian Terdahulu..... 28

B. Kerangka Berfikir..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 31**

A. Pendekatan Penelitian..... 31

B. Definisi Operasional..... 31

C. Tempat dan Waktu Penelitian..... 32

D. Sumber Data..... 32

E. Teknik Pengumpulan Data..... 33

F. Teknik Analisis Data..... 33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Analisis Data.....	34
B. Pembahasan.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2014 .....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	33
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Pemerintah berharap dengan *self assessment*, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan setiap karyawan, akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilannya. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan



tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan Anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

PT. Teleshindo Shoop cabang Medan merupakan salah satu perusahaan distribusi produk-produk dari telkomsel seperti voucher pulsa, pulsa elektronik, SIM card GSM, bukannya hanya produk telkomsel yang didistribusikan oleh PT. Teleshindo Shoop melainkan mendistribusikan merek Handphone yang terkenal

seperti LG, Samsung, Zenphone dan lain-lain. Pada PT. Teleshindo Shoop cabang Medan memiliki 23 karyawan.

**Tabel I.1**  
**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2015 Pada**  
**PT. Telesindo Shoop**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi	43.840.000	1,092,400	44.035.000	1.101.663	195.000	9.263
2	Daus	69.240.000	2,496,900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.263
3	Sidik	42.240.000	1,148,400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.645
4	Amel	37.440.000	920,400	37.570.000	926.575	130.000	6.175
5	Adelia	27.840.000	398,400	27.963.500	404.266	123.500	5.866
6	Hendro	65.040.000	2,033,400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.792
7	Madsani	66.440.000	2,165,900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	Herdy	44.940.000	1,210,650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	Mami	27.840.000	464,400	27.937.500	469.031	97.500	4.631
10	Arifin	23.990.000	281,525	24.087.500	286.156	97.504	285.874
Jumlah		458.849.988	11.931.132	460.260.500	12.279.373	1.410.504	348.241

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Pada**  
**PT. Telesindo Shoop**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi	43.840.000	563.650	44.035.000	572.913	195.000	9.263
2	Daus	69.240.000	2.073.900	69.435.000	2.083.163	195.000	9.263
3	Sidik	42.240.000	690.150	42.422.000	698.795	182.000	8.645
4	Amel	37.440.000	462.150	37.570.000	468.325	130.000	6.175
5	Adelia	27.840.000	95.100	27.963.500	89.234	123.500	-5.866
6	Hendro	65.040.000	1.469.400	65.183.000	1.476.193	143.000	6.793
7	Madsani	66.440.000	1.637.150	66.589.500	1.644.251	149.500	7.101
8	Herdy	44.940.000	717.150	45.037.500	721.781	97.500	4.631
9	Mami	27.840.000	6.150	27.937.500	10.781	97.500	4.631
10	Arifin	23.990.000	176.725	24.087.500	172.094	97.504	-4.631
Jumlah		458.849.988	7.891.525	460.260.500	7.937.530	1.410.504	46.005

Sumber : PT. Telesindo Shoop (2018)

Dari hasil analisis pada PT. Teleshindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi karena perusahaan tidak memasukkan upah lembur dalam penjumlahan gaji bruto sementara menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Penghasilan yang

dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, Menurut Waluyo (2004:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Telesindo Shoop hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah



Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang-undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Telesindo Shoop.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya ketidaksesuaian pemotongan pajak dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan adanya selisih pada nilai pemotongan pajak karyawan tetap karena upah lembur tidak dimasukkan kedalam perhitungan objek pajak penghasilan
2. Terjadinya ketidaksesuaian pengurangan penghasilan kena pajak dengan tarif PKP setiap tahunnya.
3. Terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap.

## **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan
2. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop

Cabang Medan

3. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

###### **1.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut Zain (2003:67) ”*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan ”perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut Suandy (2003:7) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

## 1.2. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah

setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

### **1.3. Karakteristik Perencanaan Pajak**

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (2005 : 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar – besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya

### **1.4. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, Menurut

Suandy (2003:15) maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut.

1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor pajak



Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak:

- menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

c) Faktor non Pajak Lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain:

- Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

- Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor / impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

- Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

- Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

- Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini:

- Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:

apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.

apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.

- Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.

- Penggunaan satu atau lebih negara tambaha. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagi tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan. apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan

lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.

adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

sampai saat ini oleh karena hal ini belum ditentukan lebih dahulu, di mana entitas demikian harus ditempatkan.

### 3) Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi ;

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

### 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang duatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana

tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

#### 5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.1. Pengertian PPh 21**

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2004, 15).

Hartanto (2003: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2001:5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.



Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

## **2.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

### **2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000:59).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2000:59) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
  - Bukan WNI.
  - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
  - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
  - Bukan WNI
  - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan**

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

### **2.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

## **2.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2001:25)

adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

## **2.7. Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0	=	Rp.	54.000.000,-
* K/0	=	Rp.	58.500.000,-
* K/1	=	Rp.	63.000.000,-
* K/2	=	Rp.	67.500.000,-
* K/3	=	Rp.	72.000.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang

pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pension baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibean kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibean Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan

sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

### **3. Pemotong PPh Pasal 21**

#### **3.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21**

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

#### **3.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21**

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-



lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **3.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21**

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota

dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

### **3.4 Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Waluyo (2014:27) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

## **4. Akuntansi Pajak**

### **4.1. Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif

yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014:35)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

## **4.2. Prinsip Akuntansi Pajak**

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kesatuan Entitas Akuntansi  
Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingann dengan sumber daya entitas/perusahaan.
- b. Prinsip Kestinambungan  
Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.
- c. Konsisten  
Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

## **4.3 Peranan Akuntansi Pajak**

Menurut Ilyas (2002: 41) Berikut beberapa peran akuntansi pajaak diperusahaan yang ternyata cukup signifikan

- a. Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan mencurangi)
- b. Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang
- c. Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyajikan didalam laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial
- d. Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta dijadikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto ( 2006 )	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.
3	Yunita Christy ( 2003 )	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000
4	Tri Putri Anggraini (2004)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	jika perusahaan menggunakan metode <i>Gross-Up</i> banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan ( <i>deductible expense</i> ).
5	Meiliza Daluguhu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

### **B. Kerangka Berfikir**


Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak

yang potensial dalam penggalan penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah ) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2002;1)

Dari definisi diatas penulis berkesimpulan, bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan ini dipaksakan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan PT. Teleshindo Shoop, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ).



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasiona adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak

Pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya.

2. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Teleshindo Shoop Cabang yang beralamat di Jalam Sutomo Ujung No. 7-9

#### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2017.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018																											
	Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																											
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3. Bimbingan Proposal													■	■	■	■												
4. Seminar Proposal																	■											
5. Pengumpulan Data																		■	■	■								
6. Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
7. Sidang Meja Hijau																									■			

### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan.

Menurut Umar (2001) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kondisi atau keadaan pada objek penelitian.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2016 dan 2017 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Deskripsi Objek**

Sebagai bagian dari *service* terhadap kesetiaan pelanggan dan konsumen, PT. Telesindo Shop meluncurkan *website* [www.telesindoshop.com](http://www.telesindoshop.com). Lewat situs ini, PT. Telesindo Shop juga menyediakan layanan belanja *online* terhadap kebutuhan selular pelanggan. Dengan belanja *online* ini diharapkan dapat melayani secara cepat dan tepat kebutuhan selular pelanggan. Tidak hanya beragam jenis merek *handset*, dilengkapi juga dengan beragam produk selular lainnya, seperti layanan konten, dari Games hingga Musik, serta beragam aksesoris ponsel yang dapat dipesan hanya lewat *online shopping* di [www.telesindoshop.com](http://www.telesindoshop.com).

PT. Teleshindo Shoop cabang Medan merupakan salah satu perusahaan distribusi produk-produk dari telkomsel seperti voucher pulsa, pulsa elektronik, SIM card GSM, bukannya hanya produk telkomsel yang didistribusikan oleh PT. Teleshindo Shoop melainkan mendistribusikan merek Handphone yang terkenal seperti LG, Samsung, Zenphone dan lain-lain. Pada PT. Teleshindo Shoop cabang Medan memiliki 23 karyawan

##### **2. Deskripsi Data**

PT. Telesindo Shoop menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2015 dan 2016**  
**Telesindo Shoop**

<b>Tahun</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI TETAP</b>	<b>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO</b>	<b>PPh YANG DIPOTONG</b>	<b>TANGGAL SETOR</b>
2015	23	885.949.000	14.943.028	10-Feb-15
2016	23	885.949.000	12.466.828	10-Mar-16
	<b>TOTAL</b>	1.771.898.000	27.409.856	

Sumber: Data Diolah (2018)

Terlihat pada Tabel IV.1, perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

### **1. Analisis PPh Pasal 21 Oleh PT. Telesindo Shoop**

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Telesindo Shoop Medan. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak**

Keterangan	PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan/Perusahaan	PPh pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak	PPh pasal 21 yang di Gross Up
Pendapatan	1.340.379.124.687	1.340.379.124.687	1.340.379.124.687
HPP	-1.108.337.604.825	-1.108.337.604.825	-1.108.337.604.825
Laba Kotor	232.041.519.862	232.041.519.862	232.041.519.862
Beban Usaha	(137.532.378.500)	(137.532.378.500)	(137.532.378.500)
Beban Lain-Lain	-5.267.956.875	-5.267.956.875	-5.267.956.875
PPh 21		-226.969.733	-215.969.733
Laba sebelum Pajak	321.282.704.349	321.055.734.617	321.066.734.617
Beban Pajak	24.944.274.559	24.944.274.559	24.944.274.559
Laba Bersih	296.338.429.790	296.111.460.057	296.122.460.057

Berdasarkan Laporan Keuangan dapat dilihat perbandingan dari keempat metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan terhadap laporan laba rugi. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp296.338.429.790. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp. 296.111.460.057. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 296.122.460.057. Sehingga metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up.

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2015 Pada  
PT. Telesindo Shoop**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi	43.840.000	1,092,400	44.035.000	1.101.663	195.000	9.263
2	Daus	69.240.000	2,496,900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.263
3	Sidik	42.240.000	1,148,400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.645
4	Amel	37.440.000	920,400	37.570.000	926.575	130.000	6.175
5	Adelia	27.840.000	398,400	27.963.500	404.266	123.500	5.866
6	Hendro	65.040.000	2,033,400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.792
7	Madsani	66.440.000	2,165,900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	Herdy	44.940.000	1,210,650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	Mami	27.840.000	464,400	27.937.500	469.031	97.500	4.631
10	Arifin	23.990.000	281,525	24.087.500	286.156	97.504	285.874
Jumlah		458.849.988	11.931.132	460.260.500	12.279.373	1.410.504	348.241

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Pada  
PT. Telesindo Shoop**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi	43.840.000	563.650	44.035.000	572.913	195.000	9.263
2	Daus	69.240.000	2.073.900	69.435.000	2.083.163	195.000	9.263
3	Sidik	42.240.000	690.150	42.422.000	698.795	182.000	8.645
4	Amel	37.440.000	462.150	37.570.000	468.325	130.000	6.175
5	Adelia	27.840.000	95.100	27.963.500	89.234	123.500	-5.866
6	Hendro	65.040.000	1.469.400	65.183.000	1.476.193	143.000	6.793
7	Madsani	66.440.000	1.637.150	66.589.500	1.644.251	149.500	7.101
8	Herdy	44.940.000	717.150	45.037.500	721.781	97.500	4.631
9	Mami	27.840.000	6.150	27.937.500	10.781	97.500	4.631
10	Arifin	23.990.000	176.725	24.087.500	172.094	97.504	-4.631
Jumlah		458.849.988	7.891.525	460.260.500	7.937.530	1.410.504	46.005

Sumber : PT. Telesindo Shoop (2018)

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana pada perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk



uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

### **Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Telesindo**

#### **Penghasilan Bruto :**

1. Gaji / Pensiun atau THT / JHT	Rp. 55.999.992
2. Tunjangan PPh	Rp. 1.856.800
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	Rp. 12.035.000
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>Rp. 199.743</u>
5. Jumlah (1 s.d 4)	Rp. 70.091.535
6. Tantiem, bonus, Gratifikasi, jasa produksi, THR	<u>Rp. 24.817.290</u>
7. Jumlah Penghasilan bruto (5+6)	<b><u>Rp. 45.274.245</u></b>

#### **Pengurangan :**

8. Biaya jabatan / biaya pensiun (5% x pada angka 5)	Rp. 3.504.577
9. Iuran pensiun atau iuran THT / JHT	<u>Rp. 2.068.230</u>
10. Jumlah pengurangan (8 + 9)	<b><u>Rp. 5.572.807</u></b>

#### **Penghitungan PPh Pasal 21 :**

11. Jumlah penghasilan neto (7 – 10)	<b><u>Rp. 39.701.438</u></b>
12. Jumlah penghasilan neto PPh pasal 21 setahun	Rp. 39.701.438
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 setahun	<u>Rp. 19.800.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun (13 – 14)	Rp. 19.901.438
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 19.901.438)	<b>Rp. 995.072</b>

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-

undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur tidak dihitung sementara pada perhitungan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya tidak sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang, Daus dengan memiliki NPWP, bersatus TK/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2014 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 54.000.000 (Rp. 4.500.000 x 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana upah lembur tidak dimasukan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada undang-undang. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan

antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Perhitungan Pegawai tetap PPh 21 nya menurut perusahaan, Sidik dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 30.000.000 (Rp. 2.500.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Amel dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 24.000.000 (Rp. 2.000.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008..

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan, dan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau tidak tetap. PPh pasal 21 tidak hanya dikenakan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan maupun di yayasan swasta. PNS yang bekerja di pemerintahan juga dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

Setelah pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda golongan jabatan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan, membayarkan hutang pajak ke kantor pelayanan pajak. Dalam membayar pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT.

Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas, waktu yang ditentukan.

Semua penghasilan staff dan karyawan PT. Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan dihitung oleh bagian administrasi karyawan yang khusus menangani masalah pajak. Hasil penghitungan pajak dituangkan dalam salary sheet dan dijumlahkan seluruhnya maka diperoleh hutang pajak PPh Pasal 21 lalu dibayar ke kas negara sesuai dengan kantor pelayanan pajak yang ditetapkan.

Untuk laporan pajak tahunan akan dijumlahkan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama setahun berjalan dibandingkan dengan PPh Pasal 21 setahun dan di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dari perhitungan akan diperoleh pajak kurang bayar atau lebih bayar maka jumlah ini akan direstitusi ketahun pajak berikutnya. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan dimana wajib pajak berdomisili.

Status PTKP sangat penting dalam menentukan besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Karena PTKP sangat merupakan pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungannya.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap belum sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Hal yang didasari pembuatan pembukuan atau pencatatan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha adalah pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 pada setiap akhir tahun pajak wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

Suatu hutang atau aktiva pajak yang ditangguhkan di klasifikasikan di neraca sebagian lancar berdasarkan klasifikasi aktiva atau hutang yang berhubungan dengannya untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun yang merupakan kenaikan hutang pajak dalam tahun-tahun mendatang sebagai berikut dari perbedaan sementara yang ada pada, akhir tahun berjalan.

Didalam neraca pada PT. Telesindo Shoop, pajak yang ditangguhkan didebet, maka kredit dengan jumlah yang sama dicatat dalam perkiraan beban pajak penghasilan, suatu kredit diperkirakan beban mengurangi saldo perkiraan tersebut. Laporan laba rugi menunjukkan besarnya hasil yang diperoleh

perusahaan selama periode tertentu perkiraan-perkiraan yang dituangkan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban.

Dalam laporan laba rugi merupakan semua peningkatan aktiva perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam laporan laba rugi jika PPh pasal 21 ditanggung (terutang) akibat dan perbedaan sementara (perusahaan sudah harus membuat pembukuan sementara untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 belum disetorkan ke bank karena telah sampai jangka waktunya) maka perkiraan pajak penghasilan pasal 21 terutang ini turut disajikan dalam laporan laba rugi di pos beban operasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan**

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Telesindo Shoop tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun 2015 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Telesindo Shoop sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.



Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Waluyo (2004:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh

perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan

dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

## **2. Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan**

Kebijakan perusahaan mengenai biaya kesejahteraan karyawan antara lain PT. Telesindo Shoop tidak menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Perusahaan PT. Telesindo mendirikan klinik sendiri dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan untuk karyawan tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan karena UU PPh mau memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan metode *taxability*, *deducibility*, *non taxability*, dan *non deductibility*. Biaya-biaya ini diantaranya adalah biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura dari/atau kenikmatan (pasal 9 ayat (1) huruf e).

Menurut keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 pasal 1 huruf a biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama dan perusahaan PT. Telesindo Shoop memberikan uang makan kepada karyawan. Maka pemberian natura/kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya sebesar 4.928.167. Pengertian perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depan karena perlakuan perpajakan bagi perusahaan sudah tidak dibedakan dengan badan hukum lainnya, maka perusahaan juga perlu mengelola kewajiban pajaknya secara baik. Perusahaan juga memerlukan perencanaan pajak, Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak.

Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Perbedaannya adalah pada laporan laba rugi komersil, semua biaya dapat dilaporkan sedangkan pada laporan laba rugi fiskal biaya yang bersifat natura tidak boleh dilaporkan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga dilakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui berapa sebenarnya penghasilan kena pajak yang kemudian dapat dihitung beban pajaknya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Telesindo Shoop hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status

PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT Telesindo Shoop untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Telesindo Shoop, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Telesindo Shoop.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Telesindo Shoop tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-

SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Telesindo maka dapat disimpulkan bahwa PT. Telesindo telah melakukan perencanaan pajak atas PPh 21 tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*).

#### **B. Saran**

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Telesindo Shoop Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari



masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. PT. Telesindo Shoop Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Telesindo Shoop Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26",PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,

\_\_\_\_\_. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta,

Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta